

**METODE ISTINBĀṬ AL-ṬARĪQAH AL-ISTINBĀṬ AL-
JĀMI'AH BAINA ṬARĪQAH AL-LAFZIYYAH WA
MA'NAWIYAH DALAM MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH
MAZHAB SYATIBY**

Samsidar

(Dosen Tetap STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia,
email: fahriduladam@gmail.com)

Abstract:

The Shari'a of Islamic conveyed in the Qur'an and As-Sunnah in a comprehensive way requires a thorough and sustained scientific study and study. Inside both lafaz are bright and not bright meaning. Meanwhile, the texts of the Qur'an and Sunnah have ceased, while time continues with a number of events and problems that continue to come and go and stop. Therefore, serious efforts are needed to solve problems that are not expressly indicated by the texts. Alquran and Assunnah, is a source of Islamic law, either in the form of orders or prohibitions. In fact the Qur'an and Assunnah are arranged in Arabic. Then of course one way to understand the purpose of the Shari'a in it is the understanding of the language used is the Shari'a with all the ins and outs, in this case the Arabic language, knowledge of Arabic still must be equipped with the ability to understand the meaning of a lafazh nash, istinbāṭ al-ṭarīqah al-istinbāṭ al-jāmi'ah baina ṭarīqah al-lafziyyah wa ma'nawiyah in maqāṣid al-syaṅ'ah mazhab syatiby

Kata Kunci: *Istinbāṭ, Ṭarīqah AL-Lafziyyah wa Ma'nawiyah*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, sumber pokok Hukum Islam adalah wahyu, baik yang tertulis (kitab Allah/Al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (Sunnah Rasulullah). Materi-materi hukum yang terdapat di dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu terutama setelah berlalunya zaman Rasulullah, dalam penerapannya diperlukan penalaran.

Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat adakalanya sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, tetapi adakalanya yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi itu hanya berupa prinsip-prinsip umum. Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan *istinbāt* hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan *ijtihad* berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan dan menetapkan suatu hukum, pada dasarnya adalah hak Allah SWT., melalui Alquran. Hanya saja, penjelasan Alquran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat umum dan mutlak. Untuk itu, tugas Nabi adalah menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya.¹ Oleh karena itu para ulama *Ushul Fiqh* dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Alquran itu merupakan sumber pertama hukum Islam, sehingga seorang *mujtahid* tidak boleh menjadikan dalil lain sebagai *hujjah* sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Alquran. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran, maka barulah *mujtahid* tersebut menggunakan sunnah Nabi saw. sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran.

Seseorang yang ingin mengistimbatkan atau mengambil hukum dari sumber- sumber tersebut, harus betul-betul

¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Nahl (16) 44. Penjelasan Nabi terhadap Alquran terdapat beberapa bentuk, yaitu: menerima hukum secara global, menjelaskan maksud hukum-hukum yang mutlak, mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum dalam Alquran. Lihat Ali Hasballah, *Usūl al-Tasyrī' al-Islām*, (Mesir: Dār al-Mā'arif, 1976), 39-40.

mengetahui bahasa Arab dengan seluk beluknya. Ia pula harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh dalalahnya. Harus dipahami apakah hal itu bentuk hakikat atau dengan bentuk majaz (kiasan). Kesemuanya ini harus ditunjang dengan kemampuan dalam memahami nash atau dalil dengan baik yang kemudian dapat mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Para mujtahid terkadang menyimpang dari lafaz dalam teks-teks Alquran dan Assunnah, karena melihat kemampuan akal nya. Berijtihad dengan mempergunakan akal. Hal itu tidaklah dilarang dalam agama, bahkan dalam alquran menganjurkan hal tersebut. Terbukti dalam Alquran memotivasi berfikir oleh Allah SWT. Hal ini merupakan isyarat bahwa akal dalam hal menetapkan hukum juga sangat diperlukan.²

Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari Alquran dan al-sunnah di kalangan para ulama disebut *istinbath*. Jadi dapat dipahami bahwa *istinbath* adalah usaha dan cara mengeluarkan atau menetapkan suatu hukum dari sumbernya.

Sumber hukum Islam pada dasarnya terbagai atas dua macam yaitu: 1) Sumber tekstual atau sumber tertulis yakni langsung berdasarkan teks Alquran dan sunnah Nabi; 2) Sumber non tekstual atau sumber tidak tertulis.³

Dapat disimpulkan bahwa metode pemahaman hukum Islam yang berangkat melalui pemahaman langsung teks disebut dengan metode Lafzhiyyah, sedangkan pemahaman secara tidak langsung dari teks di sebut metode Ma'nawiyah.

Dengan jalan *istinbāt* itu hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

Bagi seseorang yang hendak melakukan ijtihad, maka ilmu ushul fikih mutlak diperlukan karena ia merupakan alat

² Yusuf al-Qardhawi, *Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gema Indonesia, t. th.), h. 27.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 1

atau bahan acuan dalam melakukan *istinbāt* hukum. Dalam hal ini akan dibahas teori *istinbāt* dan *istidlal* yang digunakan dalam studi hukum Islam, dengan metode *al-ṭaʿāqah al-istinbāt al-jam'ū baina ṭaʿāqah al-Lafziyyah wa al-ma'nawiyyah* dalam *maqāṣid al-syaṭī'ah* mazhab Syatiby.

PEMBAHASAN

A. Metode *Istinbāt* Hukum

Dalam hal *ṭunūq*, Sapiudin Shidiq menjelaskan, "kata *ṭunūq* berasal dari bahasa arab bentuk jama' (plural) dari kata *ṭaʿāqun* yang artinya jalan, metode, atau cara"⁴

Metode merupakan sebuah keniscayaan dalam menggapai output hukum yang memiliki nilai nilai universal yang terungkap sebagai salah satu elemen terpenting dalam sebuah produk ilmiah, setelah data output, maka metode tidak boleh dikesampingkan dalam pembahasan. Karena metode yang keliru akan mengakibatkan output yang keliru. Produk hukum yang selama ini seharusnya menenangkan masyarakat sering meresahkan dan menimbulkan pro kontra yang tak berujung.

Al-Thariqah adalah jalan yang dipakai untuk mencapai suatu maksud. Menurut Kamus Arab - Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Thariqah adalah jalan hidup, hal, mazhab, dan metode.⁵ Kemudian Thariqah ada kesamaan makna dengan metode, yaitu cara yang telah teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan.⁶

Istinbāt dilihat dari segi etimologi berasal dari kata نبط atau نبط dengan kata kerja يَنْبِطُ – نَبِطُ yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi انبِطُ dan استنبطُ yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyinya). Jadi, kata استنبطُ pada asalnya berarti "usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya". Kata tersebut dipakai sebagai istilah fikih, yang berarti "upaya

⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 159.

⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir alquran, 1977), h. 236.

⁶ WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h.647.

mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Istilah tersebut identik dengan istilah *ijtihad* dalam ushul fikih.⁷ Dengan demikian *istinbāt* adalah upaya seorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang memadai, melainkan dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum.⁸ Atau

Istimbath menurut bahasa berarti ‘mengeluarkan’, seperti dalam ucapan “استخراج الماء من العين” artinya mengeluarkan (mengambil) air dari mata air.⁹

Menurut istilah :

¹⁰ استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Adapun metode *istinbāt* hukum dari *nash* melalui pemahaman *ma'nawiyah*, menurut aliran ini mengatakan bahwa untuk memahami maksud syari'at, maka yang perlu diperhatikan adalah makna *lafaz*, karena fenomena lahirnya *nash* hanya dapat dipahami lewat makna *lafaz nash*. Jika terjadi pertentangan antara lahir dan makna *nash*, maka yang didahulukan adalah makna *nash* agar *lafaz-lafaz* syari'ah sejalan dengan makna logis¹¹

⁷Ibrahim Husein, Haidar Bagir, Syafiq Basri (ed), *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1408 H/1988M), h. 25

⁸Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Ujung Pandang: Berkah Utami, 1997), h. 104.

⁹ Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istimbath dan Ijtihad dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)* (Cet. II; Jakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1999), h. 22

¹⁰Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istimbath dan Ijtihad dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)* (Cet. II; Jakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1999), h. 23

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir alquran, 1977), h. 236.

¹¹al-Syātibiy, *al-Muwāfaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, disyarah dan ditahqiq oleh Abdullah Darraz et. al. juz II (Beirut Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t. th.), h. 298.

Menurut Hasbiyallah, kata “*istinbāt*” secara istilah yaitu upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode *istinbāt* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqāṣid* (tujuan) syariah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.¹² Setiap *istinbāt* dalam syariat harus berpijak pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalil-dalil syara’ ada dua macam, yaitu *nash* dan *gairun nash* (bukan nash). Dan dalil yang tidak termasuk dalam kategori *nash* seperti *qiyās* dan *istihsān*, pada hakekatnya digali, bersumber dan berpedoman pada nash.

Oleh karena itu, metodologi *Istinbāt* Hukum Islam adalah ilmu tentang metode-metode penggalian hukum Islam dari dalil dalil nash, yang merupakan sumber hukum Islam.

Disamping itu, sudah sepatutnya seorang ahli hukum (*fāqih*) mengetahui proses tersebut dengan cara penggalian hukum (*ṭurūq al- istinbāt*) *nash*. Untuk kepentingan tersebut, ilmu ushul fiqh telah menetapkan metodologinya. Sehingga tidak aneh ketika *istinbāt* dijadikan acuan pertama kali dalam ilmu ushul fiqh yaitu pada penjabaran lafazh-lafazh *nash* agar dapat ditetapkan metodenya.

Dalam hal penjelasan lafazh-lafazh dan *dalālah* menurut Muhammad Abu Zahrah:

Aristoteles ketika menyusun ilmu mantiq (logika), ia banyak menitik beratkan pada pembahasan tentang macam-macam bentuk bukti (*burhān*), dan penjabaran lafazh, agar supaya bukti itu benar. Ia menyajikan penjelasan tentang pengertian *taṣawwur*, *taṣdīq*, *ta’īf*, *hadd* dan *burhān*, kemudian analogi dan bentuk-bentuknya dalam metodologi *Lafziyyah*. Hal ini disebabkan, bahwa sesungguhnya penjabaran tentang tujuan-tujuan itu selalu didasarkan pada penjelasan lafazh-lafazh *nash* dan sasaran *dalālah*nya.¹³

¹² Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014), 178

B. Metode *Istinbāt Al-ṭarīqah Al-Istinbāt al-jūmi'ah Baina ṭarīqah al-Lafziyyah Wa Ma'nawiyah* Dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* Mazhab Syatiby

Sekalipun istilah *maqāṣid syarī'ah* telah dikenal sebelum Syatiby, namun menurut penulis tetap saja tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Syatiby karena dialah yang pertama kali memperkenalkan teori ini secara lengkap sebagai sebuah metode pemikiran filosofis apalagi bukunya *al-Muwāfaqāt* berpengaruh terhadap tokoh-tokoh sesudahnya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan 'Allal Fasy. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya Imam Syatiby terutama *al-Muwāfaqāt*. Sama halnya dengan muridnya, Rasyid Ridha yang bukan saja terpengaruh dengan ide *maqāshidnya* Imam Syatiby, ia juga sangat terpengaruh dengan *al-I'tishamnya* demi menghidupkan kembali *harakah salafiyah* yang sejak lama diusungnya. Demikian juga dengan Thahir bin Asyūr yang mencoba mengenyampingkan ushūl fiqih dan menggantinya dengan *maqāshid syarī'ah* sebagai ilmu yang berdiri sendiri (*'ilm mustaqil*) dan terlepas dari ilmu ushūl yang dipandanginya sebagai ilmu yang telah usang dan produk fiqihnya cenderung kurang manusiawi. Bahkan buku Allal Fasy, *Difā'an al-Syarī'ah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah wa Makārimuha* merupakan perluasan dan terkadang pengulangan dari apa yang tertulis dalam *al-Muwāfaqāt*. Karena besarnya pengaruh Syatiby dengan *al-Muwāfaqātnya* inilah, ulama-ulama ushul kemudian sepakat menjadikan Imām Syatiby sebagai bapak *maqāṣid syarī'ah* pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.¹⁴

Inti atau substansi dari konsep *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan

¹⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 35.

kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.¹⁵ Sementara itu, Abdul Wahhab al-Khallaf, menulis sebagai berikut bahwasanya maksud umum *Syāri'* menetapkan hukum ialah untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudaratannya bagi mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari urusan-urusan *ḍarūriyyah, hājiyyāt dan tahsiniyyāt*. Apabila urusan-urusan tersebut telah terpenuhi dan terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. *Syāri'*at Islam menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (*ḍarūriyyah, hājiyyāt dan tahsiniyyāt*) baik bagi perorang maupun masyarakat.¹⁶

Sementara *substansi maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan Syatiby dalam *al-Muwāfaqāt* adalah kemaslahatan dan kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; Pertama, *maqāṣid al-syāri'* (tujuan Tuhan). Kedua, *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan mukallaḥ). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syāri'* menetapkan *Syāri'*at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan *Syāri'*at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan *Syāri'*at sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan; (4) penetapan *Syāri'*at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu *Syāri'*at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan *Syāri'*at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan *Syāri'*at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.¹⁷

¹⁵Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz III (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1969), h. 177.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul Fiqh* (Cet. III; Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977), h. 198.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 43.

Adapun tujuan Syāri'at ditinjau dari sudut tujuan *mukallaḥ* ialah agar setiap *mukallaḥ* mematuhi keempat tujuan Syari'at yang digariskan oleh Syāri' di atas, sehingga tercapai tujuan mulia Syari'at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Agar kemaslahatan manusia dapat terwujud, maka seorang mujtahid harus memiliki kemampuan untuk memahami maqāṣid syarī'ah tersebut yaitu dengan memiliki pengetahuan bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang Sunnah, memiliki pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. Terkait dengan ketiga syarat dalam memahami maqāṣid syarī'ah para ulama memiliki corak pemahaman yang berbeda-beda yaitu:

Pertama, ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zāhir* lafaz yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam bentuk *zāhir* lafaz itu, baik disertai ungkapan bahwa taklif tidak berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau sebaliknya dengan menyatakan keharusan urgensi kemaslahatan, maka pandangan ini menolak analisis dalam bentuk *qiyās*. Kelompok ini disebut ulama *dāhiriyyah*.

Ulama yang tidak menempuh pendekatan *zāhir al-Lafz* dalam mengetahui maqāṣid syari'ah yang terbagi dua yaitu kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* bukan dalam bentuk *zāhir* dan bukan pula yang dipahami dari tunjukkan *zāhir al-Lafz* itu. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukkan *zāhir al-Lafz* yang terdapat dalam semua aspek Syari'at sehingga tidak seorangpun dapat berpegang dengan *zāhir al-Lafz* yang memungkinkan ia memperoleh pengertian *maqāṣid syarī'ah*. Kelompok ini disebut ulama *Bāṭniyyah*. Sementara kelompok kedua, berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya *zāhir al-Lafz* tidak harus mengandung tunjukkan mutlak. Apabila terdapat pertentangan *zāhir al-Lafz* dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar.

Dan sesungguhnya golongan yang menentang arti secara tekstual menyampaikan pandangannya dengan mendahulukan pengertian secara teori. Yaitu berdasarkan keharusan menjaga kemaslahatan secara mutlak, atau dengan menghilangkan suatu kewajiban meskipun telah ditetapkan maksudnya dengan sangat jelas hingga menjadikan *lafaz-lafaz* syariat tunduk pada maksud teori. Ini merupakan pendapat (orang yang bergelut dalam *qiyās*) yang mendahulukan *qiyās* daripada teks. Ini merupakan kelompok yang berbeda dari pendapat pertama. Kelompok ini disebut ulama *al-Muta'ammiqīn fī al-Qiyās*.

Ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan *zāhir al-Lafz* dan pertimbangan makna '*illah* dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zāhir al-Lafz* dan tidak merusak kandungan makna '*illah* agar syari'ah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. mereka berpendapat dengan memperhatikan kedua persoalan tersebut secara bersama-sama, dengan tujuan tidak keluar dari makna teks, dan tidak pula sebaliknya, agar syariat itu berada di atas satu sistem tanpa adanya perselisihan dan pertentangan. Ini merupakan pendapat yang diutamakan oleh mayoritas ulama, maka kepadanya disandarkan hukum yang dengannya diketahui *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka kami berpendapat – dan dengan petunjuk dari Allah swt. Sesungguhnya *maqāṣid al-syarī'ah* itu diketahui dari beberapa sudut pandang:

1. Semata-mata perintah dan larangan diawali dengan penjelasan secara langsung.

Sebuah perintah diketahui merupakan perintah yang harus dilaksanakan, maka melaksanakan perbuatan yang diperintahkan itu merupakan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Begitu juga dengan larangan yang sudah dipahami sebagai sebuah larangan, maka diharuskan menghindari perbuatan itu atau menahan diri darinya, maka tidak dipatuhinya larangan tersebut merupakan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan melanggar atau mengerjakan larangan tersebut bertentangan dengannya (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti halnya dengan tidak mematuhi perintah maka dianggap bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Maka Ini adalah pandangan mayoritas, baik bagi golongan yang menganggap adanya

perintah dan larangan tidak bergantung pada *'illat*, maupun kepada golongan yang menganggap bahwa *'illat* dan masalah adalah asal syariat.

Dan sesungguhnya ditekankan untuk memperoleh perintah dan larangan yang bukan maksud sebenarnya; seperti pada firman Allah QS. al-jumu'ah/62:9:

.... فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... ﴿٩﴾

Terjemahnya:

...Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...¹⁸

Larangan terhadap jual beli disitu, semula bukan sebuah larangan, tetapi ia menekankan kepada perintah untuk berusaha, maka larangan itu merupakan maksud sekunder (kedua), maka jual beli bukanlah aktivitas yang dilarang sesuai maksud primer (pertama), seperti larangan riba dan zina misalnya, akan tetapi bertujuan untuk menunda aktivitas jual-beli pada waktu salat jumat berlangsung. Dan dalam keadaan bagaimanapun maka dalam memahami tujuan syariat dapat dilakukan dengan sudut pandang yang berbeda. Sumbernya¹⁹ berasal dari masalah yang dapat diinterpretasikan seperti sholat di rumah yang di-*gaṣab* karena terpaksa.

Dan sesungguhnya diutamakan untuk memperoleh perintah dan larangan yang tersirat yang tidak disertai penjelasan padanya, seperti larangan yang ditetapkan tapi mengandung perintah, dan perintah yang mengandung larangan terhadap sesuatu, maka larangan dan perintah yang ada disini dianggap sebagai tujuan syariat, maka ia dikategorikan sebagai tujuan syariat yang sekunder bukan yang primer, karena asalnya adalah penekanan atas perintah dan larangan yang jelas, dan jika

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), h.553

¹⁹pada dasarnya jual beli adalah mubah, akan tetapi dihubungkan dengan sifat yang mempertimbangkan waktu, dan karena itu tidak berlaku (kemubahan) bagi usaha yang dilakukan pada saat shalat jumat yang merupakan kewajiban, dan karena sifatnya longgar maka timbullah perbedaan pendapat, Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 76

hal ini dinafikan²⁰ maka perintah tersebut memperjelas ketiadaan maksud di dalamnya. Dan juga perintah yang tidak sempurna tanpanya, yang disebutkan dalam sebuah persoalan (hal-hal yang tidak sempurna kewajiban tanpanya maka dalil perintah dan larangan dalam hal ini maksud syariat dipertentangkan terhadapnya, maka kami tidak termasuk pada keduanya. Oleh karena itu, kaidah perintah dan larangan harus dijelaskan.

2. Mempertimbangkan *'illat* perintah dan larangan.

Mengapa suatu perbuatan diperintahkan? Dan mengapa perbuatan lainnya dilarang? Dan *'illat* itu ada, baik diinformasikan ataupun tidak. Maka sesungguhnya, informasi itu mengikuti perintah atau larangan, maka dimana saja ditemukan maka disitu pula ditemukan maksud ada atau tidaknya perintah dan larangan tersebut, seperti pada nikah untuk kemaslahatan keturunan, dan jual beli untuk kemaslahatan harta dengan berbagai permasalahannya, dan *hudūd* untuk kemaslahatan pencegahan kemungkaran. Dan *'illat* yang diketahui disini dengan melalui informasi terdapat dalam kaidah ushul fikih, maka yang demikian merupakan ketentuan ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengharuskan *'illat* itu dalam perbuatan atau tidak, dan dengan sebab-sebab atau tidak. Dan sesungguhnya jika demikian itu tidak disertai informasi maka tidak ada jalan kecuali berhenti dengan menyerahkan kepada pembuat hukum (Allah) yang memiliki maksud ini dan metode istinbatu, namun dalam hal ini terdapat dua pandangan:

- a. Bahwa tidak melebihi penunjukan nash yang menyangkut hukum tertentu atau sebab tertentu, karena yang demikian melampaui batas dengan kebodohan dalam menentukan *'illat* hukum tanpa dalil, dan sesatlah bagi yang menempuhnya.

Dan tidak dianggap sah suatu penambahan hukum atas hukum yang telah ditetapkan dan kami tidak mengetahui bahwa Allah memaksudkan hukum atas penambahan itu atau tidak, karena sesungguhnya jika kami tidak

²⁰ Seperti pendapat Imam al-Gazali, dan inilah yang mayoritas, dikatakan bahwa tidak ada perintah terhadap sesuatu yang merupakan larangan atau sebaliknya dan tidak melibatkan akal. Pendapat sebelumnya dan pengikutnya menentang.

mengetahuinya maka boleh jadi tidak dijadikan hukum padanya, kemudian kami boleh jadi berselisih dalam syariat yang dipertentangkan, maka berhenti disini karena ketiadaan dalil.

- b. Bahwa asal dari hukum adalah inti dari syariat yang tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan sampai diketahui maksud syariat yang berlebih tersebut karena ketiadaan petunjuk pada dalil yang berlebih menandakan ketiadaan maksud yang melebihi maksud awalnya, sebab seandainya ada dalam syariat yang berlebih itu maka akan diperkuat dengan dalil, dan statusnya masih dipertanyakan; dan pertanyaan terhadap ‘*illat* diketahui, dan mungkin diberitahukan dengannya tempat hukum maka tidak ditemukan padanya ‘*illat* yang menjadi bukti mengenai jalur dari persoalan tersebut, maka dianggap benar yang berlebihan tanpa nash padanya walaupun bukan maksud sebenarnya dari syariat.

Maka kedua persoalan ini semuanya cenderung kepada kedudukan atau status dibenarkan atau tidak, tidak seperti :

- (1) Orang yang menginterpretasi berhenti tanpa memutuskan bahwa apakah yang berlebihan itu ditetapkan tanpa tujuan, Dan interpretasi ini mungkin memiliki tujuan, maka mereka tetap pada pendapatnya dengan tegas bahkan mereka benar-benar ikhlas, mungkin jika dijadikan maksud syariat, dan mungkin tidak dijadikan maksud syariat padanya.
- (2) Interpretasi terhadap ketetapan perkara yang tidak memiliki tujuan, maka berlaku padanya pengingkaran terhadap yang berlebihan itu tanpa berhenti, dan menghukumi padanya ilmu atau perkiraan bahwa tidak ada maksud padanya; jika seandainya terdapat maksud yang tersembunyi pada dalil. Dan manakala tidak ada pendukung yang lebih, itu menunjukkan bahwa tidak ada maksud. Maka sesungguhnya telah datang hal-hal yang menjelaskan perbedaan itu, maka keyakinan perlu kembali kepada penjelasan tersebut. Seperti para mujtahid

memutuskan gugatan dengan hukum kemudian sadar setelah ada dalil membatalkan ketetapan yang diperselisihkan.

Sekiranya dikatakan bahwa keduanya merupakan metode yang bertolak belakang disebabkan salah satu dari kedua metode itu menghendaki pemberhentian sedangkan yg lain tidak menghendaki itu. Dan keduanya dipandang sama²¹, Maka apabila keduanya berkumpul keduanya akan saling memperjuangkan hukumnya masing-masing. Dan akan tetap berselisih kecuali jika salah satunya berhenti. Maka bagaimana mungkin mereka akan berhadapan bersama-sama?

Maka jawabannya adalah bahwa keduanya memang kadangkala bertolak belakang menurut mujtahid pada beberapa permasalahan dan wajib berhenti. Disebabkan keduanya seumpama dua dalil yang salah satu dari keduanya tidak jelas. Dan hukumnya pun menjadi bercabang menurut mujahid karena dua dalil yang saling bertolak belakang. Kadang ia tidak bertolak belakang menurut sudut pandang dua mujtahid atau satu mujahid pada dua waktu atau dua macam permasalahan. Pendapat yang terkuat menurut mereka adalah memilih jalan berhenti pada masalah tersebut. Dan memilih melanjutkan pada masalah yg lain. Maka tidak ada permasalahan yang bertolak belakang secara mutlak.

²¹Hal ini terdapat dalam Hukum wadh'i. Dan apapun sebelumnya dalam hukum taklifi, seperti menganalogikan perumpamaannya untuk dua bagian, dan yang timbul setelahnya juga, Artinya tidak ada perbedaan dalam kedua hukum, dan tidak mungkin disatukan; karena keduanya sama pertentangannya, maka tidak dilakukan pemilihan, maka keduanya dihilangkan. Maka bagaimana bila mengambil manfaat dengan keduanya dan melakukan perbuatan karena adanya kepentingan? Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 79

KESIMPULAN

Setiap *istinbāt* dalam syariat harus berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu *nash* dan *ghairun nash* (bukan nash)

Penggabungan dua pendekatan *zāhir al-Lafz* dan pertimbangan makna '*illah* dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zāhir al-Lafz* dan tidak merusak kandungan makna *illah* agar syarī'ah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqih* Jakarta:Pustaka Firdaus, 2014
- Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung; Remaja Rosdakarya. 2012
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syarī'ah* , Beirut:Dar al-Kutub,1995
- al-Jauziyah Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1969
- Bahri, Samsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi Satria M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Khallaf Abdul Wahhab, *Imu Ushul Fiqh*,Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Al Raysuni , Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial* Damaskus Suriah; Erlangga. 20012,
Usul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.